

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana ini mempunyai arti umum dan dapat diartikan Hukum. pidana adalah aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan aturan yang sudah diberlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan. Pendefinisian hukum pidana harus dimaknai sesuai sudut pandangan yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan Ius Poenale Dan Ius Puniendi. Ius Poenale merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perubahan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>1</sup> Sementara itu, ius puniendi atau hukum pidana dalam arti subjektif diartikan sebagai kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan undang undang terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang justru diharuskan untuk dilakukan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mangaku Priyanto, E. (2019). *Hukum pidana dan kriminologi*. Guepedia.

<sup>2</sup> Theresia, N. (2020). GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGALAMI CACAT FISIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2), 1-9.

Teori hukum pidana merupakan pondasi penting dalam memahami bagaimana hukum mengatur perbuatan yang dianggap melawan hukum, menentukan sanksi, serta mekanisme penegakannya. Hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai fungsi represif untuk menanggulangi kejahatan, dan fungsi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, hukum pidana tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi pidana penjara, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan berupa rehabilitasi agar pelaku dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Dengan demikian, teori hukum pidana menjadi dasar dalam menganalisis kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai alternatif dari pemidanaan.<sup>3</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pecandu Narkoba**

### **1. Pengertian Pecandu Narkoba**

Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa, seseorang disebut pecandu apabila penggunaan narkoba tersebut telah menimbulkan kebutuhan yang bersifat kompulsif (tidak dapat dikendalikan), sehingga tubuh dan mentalnya tidak dapat berfungsi normal tanpa zat tersebut.

---

<sup>3</sup> Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>4</sup> UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## 2. Ciri-Ciri Pecandu Narkotika

Seseorang yang ketergantungan mengkonsumsi narkotika dapat dilihat ciri cirinya dija menurut BNN pecandu narkotika memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Adanya peningkatan toleransi terhadap dosis narkotika.
- b. Munculnya gejala putus zat (withdrawal syndrome) saat penggunaan dihentikan.
- c. Kehilangan kontrol terhadap penggunaan zat.
- d. Perubahan perilaku, emosi, dan hubungan sosial.
- e. Ketergantungan fisik dan psikis yang mengganggu aktivitas sehari-hari.<sup>5</sup>

Selain itu bahwa Menurut Dadang Hawari bahwa orang yang telah bergantung pada narkotika, maka hidupnya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat dari rusaknya fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, serta tidak mampu mengendalikan dirinya. Pada peristiwa ini timbul gejala-gejala seperti air mata berlebihan, cairan hidung berlebihan, pupil mata melebar, keringat berlebihan, mual, muntah, diare, bulu kuduk berdiri, menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, insomnia (tak bisa tidur), mudah marah, emosional, serta agresif.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). *Modul Rehabilitasi Pecandu Narkotika*. Jakarta: BNN RI.

<sup>6</sup> Adam, S. (2012). Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).

### **3. Faktor Penyebab Ketergantungan Narkotika**

Pada Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kecanduan Narkotika dijelaskan bahwa penyebab seseorang menjadi pecandu narkotika dapat berasal dari kombinasi faktor individu, lingkungan, dan sosial ekonomi, antara lain:

- a. Faktor individu: rasa ingin tahu, tekanan psikologis, gangguan mental, atau keinginan untuk melupakan masalah.
- b. Faktor lingkungan: pengaruh teman sebaya, lingkungan pergaulan, dan kurangnya pengawasan keluarga.
- c. Faktor sosial ekonomi: kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya pendidikan.
- d. Faktor ketersediaan narkotika: semakin mudah akses terhadap narkoba, semakin tinggi pula risiko penyalahgunaan.<sup>7</sup>

### **4 Dampak Kecanduan Narkotika**

Bila seseorang menggunakan narkotika tanpa adanya pengawasan dari dokter akan sangat membahayakan si pengguna karena umumnya narkotika mengandung zat-zat beracun yang bisa menyebabkan pengguna narkotika akan selalu ketergantungan atau kecanduan terhadap obat-obatan tersebut, merusak organ-organ tubuh, mempengaruhi berkurangnya daya pikir seseorang atau membuat pikiran menjadi tidak rasional dan kerusakan otak secara permanen. Akibat yang lebih mengerikan lagi adalah berujung pada kematian. Dilihat dari segi penggunaannya, narkotika dibedakan menjadi 2 golongan. Yakni pengguna

---

<sup>7</sup> Suryana, I. (2020). *Analisis Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 16(2), 112–124.

narkotika ‘jalanan’ (ilegal) dan penggunaan narkotika legal dalam dunia medis yang disalahgunakan. Data dan fakta menunjukkan persentase tertinggi pengguna narkotika adalah anak-anak sekolah dan anak-anak remaja. Sedangkan lokasi tempat mereka ‘menikmati’ barang haram tersebut umumnya di kos-kosan, club-club malam, diskotik dan sebagainya. Mereka dijadikan sasaran empuk oleh para pengedar untuk mengeruk keuntungan dari penjualan barang haram tersebut.<sup>8</sup>

#### Dampak Fisik:

Gangguan pada sistem saraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, GANGGUAN pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim, gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Selanjutnya berdampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual, juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenore (tidak haid).

#### Dampak Psikologi:

---

<sup>8</sup> Adam, S. (2012). Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, Vol 5 No. (2).

Dampak psikologi yang ditimbulkan adalah: lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Dampak fisik dan psikis berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi(biasa disebut sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarkah, manipulatif, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Pecandu narkotika saat ini sangat banyak dan bertambah setiap tahunnya. Peredaran narkotika yang mudah diakses menjadi jalan keluar masuknya dan bertambahnya pengguna narkotika. Pecandu kebanyakan berasal dari seseorang yang e,mencoba coba sehingga menyebabkan ketergantungan dan merusak tubuh serta mental pengguna. Sehingga pecandu harus melakukan beberapa proses untuk melakukan pemulihan dari ketergantungan tersebut.

---

<sup>9</sup> Ibid

## C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

### 1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kembali ke kedudukan, keadaan, atau nama baik yang semula, serta perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya agar individu menjadi manusia yang berguna dan punya tempat di masyarakat. Ini mencakup proses pemulihan fisik, mental, dan sosial agar seseorang bisa berfungsi kembali secara optimal.<sup>10</sup> Sedangkan Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwasanya rehabilitasi merupakan suatu upaya atau kegiatan pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi penyalahguna narkotika untuk bertujuan supaya dapat melepaskan ketergantungannya dari kecanduan narkotika.<sup>11</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dilakukan yang tujuannya tidak lain yakni untuk memulihkan ketergantungannya dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis ini merupakan suatu tahapan kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>12</sup> Sedangkan Menurut Mappiare, “Rehabilitasi yakni suatu proses pemulihan terhadap ketergantungan penyalahgunaan Narkotika (Pecandu) secara Komprehensif meliputi beberapa aspek diantaranya Aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu lama dalam proses pemulihan, kemampuan keras, kesabaran, konsistensi, dan pembelajaran secara terus menerus.”<sup>13</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses

---

<sup>10</sup> KBBI

<sup>11</sup> Penanggung Jawab Pusat Pencegahan Lakhir BNN, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas/ Rutan, Jakarta: 2009, h.71

<sup>12</sup> Baca Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

<sup>13</sup> Andi Mappiare, Psikologi Remaja, Jakarta: Usaha Nasional, 1982, h. 32.

rangkaian pengobatan untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Masalah terbesar dalam upaya rehabilitasi narkoba adalah mencegah datangnya kambuh/relapse untuk menggunakan narkoba kembali dan satu-satunya cara yang dianggap efektif untuk mencegah datangnya kambuh adalah dengan rehabilitasi fisik dan mental.

## **2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi**

Terdapat beberapa jenis rehabilitasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Pada tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter. terlatih. Sehingga Dokter memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. menanggapi hal tersebut dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

---

<sup>14</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h.74.

- b. Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

### 3. Tujuan Rehabilitasi

Dalam pelaksanaannya Rehabilitasi bertujuan untuk:

- a. Memulihkan atau mengembalikan kembali rasa percaya diri, kesadaran, harga diri serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, masyarakat, dan termasuk lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan atau mengembalikan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- c. Selain bertujuan untuk memulihkan secara fisik rehabilitasi juga bertujuan untuk memulihkan keadaan sosial secara menyeluruh.
- d. Penyandang cacat dapat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam artian adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.<sup>15</sup>

Untuk menunjang keberhasilan program rehabilitasi, dalam hal ini juga memerlukan adanya sasaran rehabilitasi, antara lain :

- a. Meningkatkan wawasan individu terhadap masalah yang dihadapi, kesulitan dan tingkah lakunya.
- b. Membentuk sosok identitas diri yang lebih baik pada individu.

---

<sup>15</sup> R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hal 74.

- c. Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu.
- d. Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan.
- e. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun kemampuan lainnya.<sup>16</sup>

Bahwasanya pengguna narkotika Merupakan salah satu bentuk kejahatan dari sekian bentuk Tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Ketentuan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengguna Narkotika dapat dikatakan suatu bentuk kejahatan tanpa korban (Crime Without Victim) karena Narkotika tersebut dipakai sendiri oleh pelaku sehingga dapat dikatakan mereka pelaku sekaligus korban dalam penyalahgunaan Narkotika bagi diri Sendiri. Maraknya penggunaan Narkotika bagi diri sendiri juga berimplikasi pada penegakan hukum yang keliru. Secara Yuridis, Pidanaan terhadap Penyalahguna bagi diri sendiri akan disanksi dengan pidana penjara sesuai dengan Ketentuan Pasal 127 UU Narkotika Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara, Sementara itu terkait Pidanaan berupa Rehabilitasi diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan pertimbangannya dengan memperhatikan Fakta Fakta yang ada di persidangan. Terhadap Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri hendaknya lebih ditujukan kepada proses Rehabilitasi, mengingat tujuan awal rehabilitasi adalah memulihkan pelaku dari ketergantungan Zat Narkotika dan mampu untuk memulihkan sehat secara fisik serta psikis yang rusak karena penyalahgunaan Zat tersebut. Sehingga

---

<sup>16</sup> Ibid

tentunya Kegiatan Rehabilitasi tersebut merupakan bentuk pemulihan bagi pecandu narkoba.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Secara yuridis definisi dari narkoba yaitu suatu obat atau zat yang dapat bersumber baik dari tanaman maupun bukan tanaman, yang dikategorikan menjadi jenis sintesis dan semisintesis. Penggunaan secara berlebihan yang dapat menjadi penyebab terjadinya penurunan serta perubahan dari aspek kesadaran, kehilangan akan rasa, melakukan penjara sampai dengan hilang rasa nyerinya, dan bisa menyebabkan adanya suatu ketergantungan. Ketergantungan terbagi ke dalam beberapa cakupan golongan sebagaimana yang sudah dilampirkan dalam lingkup Undang-undang<sup>17</sup>. Bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari narkoba yaitu “obat yang memiliki fungsi untuk dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang (seperti opium dan ganja). Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika.”<sup>18</sup> Narkoba atau narkotika pada awalnya juga berasal dari bahasa Inggris yaitu narkose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.

Narkoba memiliki berbagai macam dari warna, bentuk hingga tingkat pengaruh kedalam tubuh tubuh. Namun, dari banyaknya jumlah, macam serta

---

<sup>17</sup> SUBAWA, I. B. P. (2022). *TINJAUAN YURIDIS DALAM POLA PENANGANAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA* Diajukan Kepada: Program Studi Magister Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

<sup>18</sup> Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 28 September 2025

bentuknya, narkotika memiliki beberapa persamaan, yaitu menimbulkan sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) serta daya habitual (kebiasaan) cukup tinggi. Keseluruhan sifat ini yang akan menyebabkan para pemakai narkotika tidak bisa melepaskan dari “jeratan” narkotika. Pada aspek yang lain narkotika merupakan bahan dan obat yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di sisi lain hal ini juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan dengan tidak terkendali di dosis yang tepat serta dipantau oleh pihak medis. Didasarkan mengenai penjabaran pengertian narkotika diatas, bahwa narkotika adalah suatu zat yang berasal dari tanaman serta bukan tanaman akan menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau juga halusinasi serta bisa menimbulkan timbulnya suatu efek berupa ketergantungan. Efek yang didapat akan berbeda-beda tergantung dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

## **2. Jenis dan Golongan Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengelompokkan narkotika ke dalam beberapa golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat mediknya. Golongan I adalah narkotika yang sangat tinggi ketergantungannya dan tidak mempunyai manfaat medis, sedangkan Golongan II dan III mengandung potensi medis dan ketergantungan yang lebih rendah. Penggolongan ini sangat penting dalam menetapkan jenis sanksi hukum

serta menentukan apakah pelaku layak untuk diarahkan ke rehabilitasi atau hanya dijatuhi hukuman pidana biasa<sup>19</sup>.

Dalam undang-undang tersebut bahwa narkoba dibedakan menjadi 3 golongan sebagai berikut<sup>20</sup>.

1. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan bukan untuk terapi, mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh: opiate (heroin, putau, candu), ganja (kanabis, mariyuana, hashis) dan kokain.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein.

Dengan demikian, pembagian narkoba ke dalam tiga golongan tersebut dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai tingkat potensi ketergantungan dan penggunaan medisnya, sehingga dapat menjadi dasar dalam

---

<sup>19</sup> Salwa, Arya, & Rasji. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana akibat penyalahgunaan narkoba ditinjau menurut hukum positif Indonesia. *Lex Generalis*, 5(7).

<sup>20</sup> Majid. A, 2020, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Alprin, Hlm. 7-8

pengaturan, pengawasan, serta penegakan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Hambatan**

### **1. Pengertian Hambatan**

Pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.<sup>21</sup> Dengan begitu hambatan sering menjadi permasalahan yang menjadi penghalang dalam proses pelaksanaan rehabilitasi

### **2. Hambatan Dalam Proses Penanganan Pecandu Narkotika**

Hambatan dalam proses penanganan pecandu narkotika merupakan salah satu persoalan penting yang sering kali menjadi kendala dalam upaya pemberantasan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Secara umum, hambatan dapat diartikan sebagai segala bentuk rintangan, kendala, atau faktor penghalang yang menyebabkan suatu program atau kebijakan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan merupakan sesuatu yang dapat memperlambat bahkan menggagalkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.<sup>22</sup> Sementara menurut Siagian, hambatan muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara sumber daya yang dimiliki dengan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan.<sup>23</sup> Dalam konteks penanganan pecandu narkotika, hambatan tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga sosial,

---

<sup>21</sup> Zakaria, M., Rahmat, Z., & Pranata, D. Y. (2021). Hambatan Latihan Atlet Panahan Binaan Perpani Kota Banda Aceh Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*, Vol 2 Nomor (2).

<sup>22</sup> Handayani, S. (2001). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.

<sup>23</sup> Siagian, S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 52.

psikologis, dan struktural. Penanganan pecandu narkoba sejatinya merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak aspek, mulai dari penegakan hukum, pelayanan medis, hingga pemulihan sosial. Oleh sebab itu, keberadaan hambatan di setiap tahap penanganan sering kali membuat pelaksanaan kebijakan rehabilitasi tidak maksimal. Hambatan yang terjadi dapat bersumber dari internal lembaga pelaksana seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi, maupun dari eksternal seperti masyarakat, keluarga, dan bahkan pecandu itu sendiri.<sup>24</sup>

Salah satu hambatan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di lembaga rehabilitasi. Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik dari segi jumlah tempat tidur, tenaga konselor, maupun dokter spesialis adiksi. Berdasarkan Laporan Tahunan BNN (2023), masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antara jumlah penyalahguna narkoba dengan kapasitas lembaga rehabilitasi yang tersedia. Akibatnya, tidak semua pecandu dapat tertangani secara cepat dan tepat, sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya tidak mendapatkan pelayanan sesuai prosedur. Hambatan internal semacam ini juga diperburuk dengan terbatasnya pelatihan bagi petugas rehabilitasi, yang mengakibatkan kualitas pelayanan belum seragam di seluruh wilayah Indonesia.<sup>25</sup>

Selain hambatan yang bersifat internal, faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan pecandu narkoba. Salah satunya adalah stigma

---

<sup>24</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Program Rehabilitasi Nasional*, (Jakarta: BNN RI, 2023)

<sup>25</sup> Ibid

negatif dari masyarakat. Banyak masyarakat masih memandang pecandu narkoba sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai korban yang membutuhkan pertolongan medis dan psikologis. Soekanto menjelaskan bahwa hambatan sosial muncul ketika norma dan persepsi masyarakat tidak mendukung pelaksanaan suatu kebijakan sosial. Dalam hal ini, pandangan masyarakat yang cenderung menghakimi membuat banyak pecandu enggan melapor diri atau mengikuti program rehabilitasi karena takut dicemooh atau dijauhi oleh lingkungan sekitarnya.<sup>26</sup> Hambatan eksternal lain yang tak kalah penting adalah faktor psikologis dari pecandu itu sendiri. Banyak pecandu mengalami penurunan kepercayaan diri, rasa malu, serta ketakutan terhadap proses hukum yang mungkin menjerat mereka. Kondisi ini membuat sebagian besar pecandu memilih untuk menyembunyikan ketergantungan mereka daripada mencari bantuan. Faktor psikologis seperti penolakan diri (*denial*), rasa putus asa, serta rendahnya motivasi untuk sembuh merupakan penyebab utama gagalnya proses rehabilitasi. Dalam banyak kasus, pecandu yang tidak memiliki dukungan keluarga dan lingkungan yang positif cenderung mengalami kekambuhan (*relapse*) setelah menjalani perawatan. Selain itu, hambatan juga muncul dari sisi koordinasi antar instansi pemerintah. Penanganan pecandu narkoba melibatkan berbagai lembaga seperti BNN, Kementerian Kesehatan, kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga sosial. Namun, koordinasi antar lembaga tersebut seringkali belum berjalan optimal.<sup>27</sup> Salah satu penyebab gagalnya implementasi kebijakan publik adalah lemahnya komunikasi antar pelaksana di tingkat birokrasi. Ketidaksinkronan

---

<sup>26</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 113.

<sup>27</sup> Rahmawati, D., "Faktor Psikologis yang Menghambat Proses Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba," *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 18, No. 1, (2020), hlm. 45–56.

data, perbedaan persepsi mengenai penentuan status pecandu (apakah sebagai korban atau pelaku), serta tumpang tindih kewenangan sering kali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan rehabilitasi.<sup>28</sup>

Dari sisi kebijakan, hambatan juga dapat muncul akibat belum maksimalnya pelaksanaan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya banyak pecandu yang tetap dijatuhi pidana penjara alih-alih direhabilitasi. Hal ini terjadi karena belum adanya mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum benar-benar menerapkan pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu. Ketimpangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan menjadi salah satu hambatan besar dalam mencapai tujuan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.<sup>29</sup>

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan pecandu narkotika bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan sosial dan kelembagaan yang kompleks. Ketika hambatan-hambatan ini tidak segera diatasi, maka dampaknya adalah meningkatnya angka penyalahgunaan, rendahnya tingkat kesembuhan, dan semakin beratnya beban sosial serta ekonomi negara. Sejalan dengan pandangan BNN, efektivitas program rehabilitasi hanya dapat tercapai jika

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup>Yusril, D., & Syafwar, R. (2025). Rehabilitasi Pecandu Narkotika sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(2), 132-142.

seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan sistem penanganan yang terpadu, mulai dari aspek hukum, medis, hingga sosial.<sup>30</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam proses penanganan pecandu narkoba meliputi dua aspek utama, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan koordinasi antarinstansi, sedangkan hambatan eksternal mencakup stigma sosial dan faktor psikologis pecandu. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dan sama-sama mempengaruhi efektivitas proses rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, penguatan koordinasi antar instansi, serta upaya edukasi publik untuk menghapus stigma terhadap pecandu, agar proses penanganan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009**

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*"<sup>31</sup> Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam penanganan pecandu narkoba di Indonesia. Melalui pasal ini, negara menegaskan bahwa penyalahguna narkoba tidak semata-mata diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai korban

---

<sup>30</sup>.Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 2023–2027*, (Jakarta: BNN RI, 2023).

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.

yang memerlukan pertolongan dan pemulihan. Pasal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum dari yang bersifat represif menjadi rehabilitatif. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman penjara. Namun, melalui Pasal 54, pendekatan tersebut diganti dengan orientasi pemulihan kesehatan fisik dan mental pecandu melalui rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis bertujuan mengembalikan kondisi fisik akibat ketergantungan, sedangkan rehabilitasi sosial difokuskan untuk memulihkan kemampuan sosial dan psikologis agar pecandu dapat kembali berfungsi normal di tengah masyarakat.<sup>32</sup> Negara berkewajiban memberikan layanan rehabilitasi kepada pecandu sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap warga negara yang mengalami ketergantungan narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, konsep rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 54 sejalan dengan pendekatan internasional, terutama rekomendasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang menekankan bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika harus berbasis pada kesehatan dan pemulihan, bukan pada pemidanaan.<sup>33</sup> Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan terjadi sinergi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, serta lembaga sosial dalam menciptakan

---

<sup>32</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, (Jakarta: BNN RI, 2021), hlm. 12.

<sup>33</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2022*, (Vienna: United Nations Publication, 2022), hlm. 110.

sistem penanganan pecandu narkoba yang lebih manusiawi, efektif, dan berkeadilan.

